



PUTUSAN

Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JENRI ANTO SITUMORANG, S.Kom, bertempat tinggal di Jalan Martoba II Gg Horas LK VII B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gindo Nadapdap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "*Firma Hukum Sentra Keadilan*", beralamat di Villa Permata Indah A-14, Jalan Pertanahan, Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA**, beralamat di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6 Nomor 91, Pulo Brayon – Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Ramin selaku Direktur Utama PT Karya Utama Sehat Sejahtera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdania, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Kantor Hukum "*Ramdania, S.H., & Partners*", beralamat di Jalan B. Jend. Katamso Nomor 266, Komp. SPBU Singapore Station, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023;

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. **RUMAH SAKIT MARTHA FRISKA**, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 6 Nomor 91, Medan, diwakili oleh Rasin, BBA., MHA., selaku Direktur Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit Martha Friska, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdania, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ramdania, S.H., & Partners", beralamat di Jalan B. Jend. Katamso Nomor 266, Komp. SPBU Singapore Station, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I melalui Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tanpa membayar uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar masa kerja 13 tahun sebagai berikut:

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.222.557,00$ = Rp58.006.026,00

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $5 \times \text{Rp}3.222.557,00 = \underline{\text{Rp}16.112.785,00}$
- Jumlah = $\text{Rp}74.118.811,00$
- Uang Pengganti Hak: $15\% \times \text{Rp} 74.118.811,00 = \underline{\text{Rp}11.117.821,00}$
- Total = $\text{Rp}85.236.632,00$

(terbilang : delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat I membayar Upah Proses selama 6 (enam) bulan gaji terhadap Penggugat, yaitu: $6 \times \text{Upah sebulan} (\text{Rp}3.544.812,00) = \text{Rp}21.268.872,00$ (terbilang: dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I melaksanakan perkara ini dengan baik, seketika, dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi gugatan prematur;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

- *Exceptio litis pendentis*;
- *Exceptio dilatoria*;
- *Exceptio obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 8 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/Kas/2023/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 8 Mei 2023;
Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya .
2. Menyatakan tindakan Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi I) melalui Tergugat II (sekarang Termohon Kasasi II) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tanpa membayar uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
3. Menghukum Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi I) untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp.3.222.557,-	=Rp58.006.026,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:5 x Rp.3.222.557,-	=Rp16.112.785,00+
Jumlah	=Rp74.118.811,00
- Uang Pengganti Hak : 15% x Rp. 74.118.811,-	=Rp11.117.821,00+
Total	=Rp85.236.632,00

(terbilang : delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi I) membayar Upah Proses selama 6 (Enam) Bulan gaji terhadap Penggugat yaitu sebesar 6 bulan upah x Rp3.544.812,00 = Rp21.268.872,00 (terbilang : dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi I) untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika, dan sempurna;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat II (Rumah Sakit Martha Friska) dan Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 26 Juli 2020 dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., antara Barita R. Humala Sitanggang dan kawan-kawan sebagai Para Pemohon lawan PT. Karya Utama Sehat Sejahtera (Rumah Sakit Martha Friska) sebagai Termohon dalam perkara PKPU Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dimana dalam perkara tersebut PT. Karya Utama Sehat Sejahtera (*in casu* Termohon Kasasi I) sebagai Debitur menyatakan bertanggung jawab untuk

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2024



membayar upah yang belum dibayarkan kepada para karyawan (termasuk Penggugat) yang bekerja di Rumah Sakit Martha Friska (*in casu* Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II);

- Bahwa dalam perkara PKPU Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Rumah Sakit Martha Friska (*in casu* Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II) adalah unit usaha yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I yaitu PT. Karya Utama Sehat Sejahtera hal ini telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat II Rumah Sakit Martha Friska dapat mewakili untuk melakukan perundingan bipartit maupun mediasi dengan Penggugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat I tentang gugatan cacat formil tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta kesediaan Tergugat I untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak tersebut termasuk dalam proses rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus/Kurator dalam perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., Penggugat telah mengajukan tagihan yang pada awalnya diakui oleh Tergugat I sebagai Debitur dalam Daftar Tagihan Sementara, tetapi kemudian dibantah atau dibatalkan oleh Tergugat I secara sepihak dengan alasan belum ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak Penggugat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., Tergugat I sebagai Debitur dalam perkara PKPU tersebut menyatakan akan mengakui dan membayarkan apabila sudah ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa memperhatikan bukti berupa pengesahan Putusan PKPU Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., ternyata Tergugat I yaitu PT. Karya Utama Sehat Sejahtera tidak dalam keadaan pailit, maka untuk

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2024



melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., perkara *a quo* antara Penggugat dengan Para Tergugat dapat dilakukan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat II mengenai eksepsi *litis pendentis* dan gugatan belum masanya tidak dapat dikabulkan;

- Bahwa perusahaan Tergugat I dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, maka putusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, Penggugat berhak uang kompensasi berupa uang pesangon 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4), oleh karena uang penggantian hak Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 40 ayat (4), maka Penggugat tidak berhak uang penggantian hak, dimana Penggugat bekerja di Rumah Sakit Martha Friska (*in casu* Tergugat II) dengan masa kerja 8 (delapan) tahun dan upah terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp3.222.557,00, maka perhitungan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon $0.5 \times 9 \times \text{Rp}3.222.557,00 = \text{Rp}14.501.507,00$
Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp} 3.222.557,00 = \underline{\text{Rp}16.112.785,00}$
Jumlah $= \text{Rp}30.614.294,00$
(tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JENRI ANTO SITUMORANG, S.Kom, tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 8 Mei 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JENRI ANTO SITUMORANG, S.Kom**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 8 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II sejak tanggal 26 Juli 2020;

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp30.614.294,00 (tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Nip. 19621220 198612 1001

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2024